



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

NOMOR 223 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengamanan Surat Suara untuk yang terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Tim Pengamanan Pencetakan Surat Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Bontang Nomor 216 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Pencetakan Surat Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan Pencetakan Surat Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, memiliki tugas di antaranya:

1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kota Bontang;
2. Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kota Bontang;
6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;

7. Menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kota Bontang melalui Sekretaris KPU Kota Bontang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
Pada Tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

Sekretaris.

The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Bontang Secretariat. The text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG' is written around the perimeter, and 'SEKRETARIAT' is in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 223 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PEMBENTUKAN TIM  
PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT  
SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN

SUSUNAN TIM PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

| No. | Nama                        | Jabatan                                    | Tugas            |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1   | Muzarroby Renfly            | Ketua                                      | Pengarah         |
| 2   | Acis Maily Muspa            | Anggota                                    |                  |
| 3   | Hamzah                      | Anggota                                    |                  |
| 4   | Ozzie Osbourne<br>Hannaniel | Anggota                                    |                  |
| 5   | Rina Megawati H             | Anggota                                    |                  |
| 6   | Bambang Rahmadhany          | Sekretaris                                 | Penanggung Jawab |
| 7   | Indra Lesmana               | Kasubbag<br>Keuangan, Umum<br>dan Logistik | Pelaksana        |
| 8   | Tanti Prastuti              | Plt. Kasubbag<br>Teknis dan Hukum          |                  |
| 9   | Mohamad Hadi Winata         | Staf Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik     |                  |
| 10  | Rahmat                      | Staf Teknis dan<br>Hukum                   |                  |
| 11  | Lilik Sumari                | Staf Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik     |                  |
| 12  | Kamaruddin                  | Staf Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik     |                  |

| No. | Nama             | Jabatan                                | Tugas     |
|-----|------------------|----------------------------------------|-----------|
| 13  | Muhammad Ghazali | Staf Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik | Pelaksana |
| 14  | Muliadi          | Pamdal                                 |           |
| 15  | Askar Unru       | Pamdal                                 |           |
| 16  | Wardiyanto       | Pamdal                                 |           |

Ditetapkan di Bontang  
Pada Tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd,

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

Sekretaris,

Bambang Rahmadhany

